

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat ada banyak jenis kejahatan dalam kehidupan sosial. Kejahatan yang marak terjadi ialah pada kejahatan pencurian. Adanya perbuatan dengan cara bertentangan dengan hukum menggunakan pengaruh kepintaran dan tipu daya untuk berbuat sesuatu demi kepentingannya sendiri. Kejahatan pencurian merupakan gejala sosial yang sering terjadi dengan adanya beberapa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian tersebut. Dengan adanya faktor ekonomi kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, meskipun ia mengetahui bahwa kejahatan yang dilakukannya salah, ia tidak memperdulikan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan kejahatan tersebut. Begitupun dengan adanya faktor individu dengan timbulnya niat hingga adanya peluang kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana pencurian merupakan suatu kesengajaan bersifat melawan hukum untuk dimiliki yang harus dilakukan secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian memiliki delik inti yaitu dengan adanya “dengan maksud untuk dimiliki” dan “melawan hukum” sebagai penentu apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian.¹

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2017, hal. 32

Secara sosiologis seseorang melakukan pencurian khususnya disertai dengan kekerasan merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, pengaruh lingkungan, adanya peluang bagi pelaku.²

Namun secara **kriminologis** pencurian disertai dengan kekerasan dapat dikatakan suatu kejahatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana kurungan penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP): “Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Kemudian memang dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak menjelaskan pengertian pencurian, artinya ada unsur yang seharusnya menjadi bagian dari tindak pidana pencurian, yaitu mengambil barang. Yang dimaksud dengan barang ini adalah uang, pakaian, kalung, hewan, listrik, gas, dan lain-lain. Barang tidak memerlukan harga ekonomis (nilai). Jadi, jika seseorang mengambil barang orang lain tanpa meminta, maka itu termasuk dalam kategori pencurian.

² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 87

Fenomena pencurian dengan kekerasan khususnya terjadi di Kepolisian Sektor Telanaipura kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura diketahui : “Angka kasus kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan Di Kepolisian Sektor Telanaipura semakin marak terjadi. Bahkan angka kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2023 sampai tahun 2025 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam kurun waktu 3 tahun pada 2023 sampai 2025 mencapai 27 kasus yang di tangani Kepolisian Sektor Telanaipura”.³

Tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan memang merupakan kasus yang menjadi perhatian dibandingkan dengan kasus kasus lain nya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura, mengingat aksi pencurian dengan kekerasan tersebut tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat Telanaipura. Untuk itu perlunya langkah dan upaya hukum untuk menanggulangi agar aksi pencurian dengan kekerasan tersebut dapat di tekan. Bertolak dari pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah, dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi”**.

B. Permasalahan

³ sumber data Kepolisian Sektor Telanaipura Tahun 2023 - 2025

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor kriminologi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor kriminologi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi.

- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan Kriminologis

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti dan sistematis terhadap suatu masalah atau objek untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan teori serta penelitian terdahulu yang relevan untuk menjadi landasan penelitian. Sedangkan Menurut pengertian ini, kriminologis berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Menurut W.A. Bonger Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologis adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum.⁴

2. Tindak Pidana

⁴ Ismail Rumadan, *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta, 2017, hal. 13-14

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁵

3. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk memudahkan pencurian atau untuk melarikan diri setelah mencuri. Tindakan ini diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan kejahatan yang lebih berat daripada pencurian biasa karena adanya unsur kekerasan atau ancaman yang dapat menimbulkan luka fisik pada korban atau bahkan menyebabkan hilangnya nyawa.⁶

4. Wilayah Hukum Polsek Telanaipura

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Telanaipura merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 54

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hal. 80

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).⁷

5. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.⁸

E. Landasan Teoritis

Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori *Kriminologi (Criminology)*. Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang

⁷ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, 2018, hal. 76

⁸ <http://www.kotajambi.com/diakses> pada tanggal 08 Desember 2025 Pukul 22.30 WIB

⁹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.10-11

perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).¹⁰

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.¹¹

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.¹²

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

- a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah

¹⁰ *Ibid*, hal.12

¹¹ *Ibid*, hal.13

¹² *Ibid*, hal.14-15

terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹³

Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum. Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.¹⁴

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.120

¹⁴ *Ibid*, hal 121

Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

¹⁵ *Ibid.*, hal.122

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁶

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁷

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

¹⁷ *Ibid.*, hal. 83

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.¹⁸ Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹⁹

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.²⁰

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai

¹⁸ *Ibid.*, hal. 84

¹⁹ *Ibid.*, hal. 85

²⁰ *Ibid.*, hal. 86

penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.²¹ Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah

²¹ *Ibid.*, hal. 87

kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),²² serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Pasal 365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.²³ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 39

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :²⁴

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*²⁵, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Telanai Pura.

²⁴ *Ibid.*, hal. 47

²⁵ *Ibid.*, hal. 52

- b. Anggota piket SPKT Polsek Telanai Pura.
- c. Pelaku Tindak Pidana Pencurian 2 (dua) orang.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Kriminologis Dan Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu pengertian kriminologis, jenis-jenis kriminologis, unsur-unsur kriminologis dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Bab III Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian dan pengaturan tindak pidana pencurian.

Bab IV Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi terdiri dari sub bab yaitu faktor kriminologi yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi, upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.